






**SOP PELAYANAN REKOMENDASI PENANGANAN ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA (ODGJ)**

		pelaksanaan				Mutu baku			
NO	KEGIATAN	Kepala Pekon	Kasi Rehsos	Kepala Bidang	Kepala Dinas Kabupaten	Yayasan	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Penderita ODGJ dilaporkan oleh warga atau aparat pekon ke Dinas Sosial						- Buku register tamu	5 Menit	Laporan dari warga adanya ODGJ
2.	Asemen kelapangan						- Berkas Persyaratan Administrasi	15 Menit	Pesyaratan Lengkap dan Tidak Lengkap
3.	ODGJ ditempatkan umum atau dijalan – jalan yang meresahkan warga						- Inventarisir	5 Menit	Pesyaratan Lengkap dan Tidak Lengkap
4.	Surat resmi atau laporan dari masyarakat, laporan dari kepala pekon dan aparat kepolisian yang harus ditindak lanjuti						- Meneliti Laporan	5 Menit	Persyaratan Pemohon Layak /Tidaklayak
5	Pengiriman pasien ODGJ ke Yayasan tang telah terjalin kerjasama (pasien diemput oleh pihak Yayasan)						- Kendaraan Roda 4	1 Hari	Mendapat Asman/disetujui

6	Perawatan / Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan					SELESAI		3 Bulan	Direhabilitasi selama 3 Bulan di Yayasan Aulia Rahma Lampung
---	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS**

ZULFADLI.S.E..M.M

NIP. 19720604 199203 1 006

ALUR STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)

